



PERBANDINGAN REGULASI: IMPLEMENTASI PERMENDAGRI DAN INMENDAGRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Regulation Comparison: Implementation of The Minister of Home Affairs and Minister of Home Affairs Regulations in Regional Development Planning

Dhea Candra Dewi^{1*}, Nidya Putri Syahida², Vidya Yanti Utami³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

*Email: dheacandrastiamataram@gmail.com

Abstract

In the national development planning system as well as the regional government system, a regulation is present as a guideline to facilitate the policy implementation process so that it can be implemented properly. Regulation or development planning policy is one of the important instruments to ensure a directed, measurable and participatory development process. The purpose of this study is to compare two regulations that are the main points of reference in the regional development planning process. The research used is library research using written materials such as manuscripts, books, newspaper and other documents. And then compiled, analyzed using comparative content analysis techniques and the concluded. This study found that the comparison between the regulation of Permendagri 86/2017 and Inmendagri 2/2025 reflects that there is a shift in the regional development planning paradigm from a manual and decentralized to a digital and centralized approach. In additions, normatively the changes between these two regulations show high strategic effectiveness because they are in line with the direction of national development which encourages institutional improvement.

Keywords: Permendagri 86/2017; Inmendagri 2/2025; Development Planning; Regional Government; Regional Policy

Abstrak

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun maupun system pemerintahan daerah, sebuah regulasi hadir sebagai pedoman untuk memudahkan proses pelaksanaan kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik. Regulasi atau kebbijakan perencanaan pembangunan menjadi salah satu instrument penting untuk menjamin proses pembangunan yang terarah, terukur dan bersifat partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua regulasi yang menjadi titik pijak utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (library research) menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya, kemudian dikompilasi, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perbandingan isi dan kemudian disimpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa perbandingan yang ada antara regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mencerminkan bahwa terdapat pergeseran paradigma perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan yang manual dan desentralistik kearah digital dan sentralistik. Disamping itu, secara normatif perubahan yang ada diantara kedua peratauran ini menunjukkan efektifitas strategis yang tinggi karena searah dengan arah pembangunan nasional yang mendorong perbaikan kelembagaan.

Kata Kunci: Permendagri 86/2017; Inmendagri 2/2025; Perencanaan Pembangunan; Pemerintah Daerah; Kebijakan Daerah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan. Sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat maupun Daerah. Tujuan lain yakni dalam rangka menyusun suatu rencana pembangunan yang menjadi pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya, serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat (Wardana, 2020).

Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mampu menghasilkan *output* yang berdampak positif dan besar terhadap masyarakat di berbagai bidang, sehingga apa yang menjadi masalah dalam perencanaan maupun pembangunan mampu diselesaikan dengan rencana pembangunan yang efektif (Ra'is et al., 2020). *Output* dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong tercapainya sebuah rencana pembangunan berdasarkan ketetapan perencanaan sebelumnya. Rencana atau persiapan awal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan memang harus dipersiapkan dengan baik mulai dari tahapan perencanaan hingga menghasilkan sebuah regulasi dan kebijakan (Kholik, 2020). Regulasi diharapkan berperan aktif dan efektif dari pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya (Dewi, 2020). Perencanaan pembangunan merupakan instrumen vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Konsep ini mencakup serangkaian strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan (Niamey, 2024). Kualitas perencanaan pembangunan yang baik dapat dilihat dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perencanaan yang baik. Kualitas juga dapat diunggulkan dengan adanya peningkatan pada keterlibatan unsur pemangku kepentingan dan peningkatan intensitas koordinasi perencanaan antar perangkat daerah yang terlibat dengan Bappppeda (Amrin et al., 2023).

Rencana pembangunan daerah disusun untuk memastikan koordinasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan. Perencanaan yang baik adalah menentukan arah tujuan pembangunan serta strategi dan metode untuk mencapainya. Landasan hukum pelaksanaan rencana daerah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (Rachayu, 2019). Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah yang ada di Indonesia pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Beban tanggung jawab dan bentuknya ditentukan oleh cara kekuasaan itu diperoleh (Haryanti, 2022).

Mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan cara menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan efektif, serta integrasi

kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang memperhatikan karakteristik daerah, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan eksistensi kebijakan dan peraturan perundang-undangan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Huda, 2024).

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun Daerah memerlukan sebuah regulasi yang pasti dan terukur. Fungsi hadirnya regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya sebuah rencana pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Regulasi juga berperan secara signifikan dalam rangka menciptakan iklim pembangunan sesuai yang diharapkan. Regulasi berfungsi sebagai sarana untuk memandu pemangku kepentingan dalam suatu organisasi melalui aktivitas yang dilakukan. Tanpa regulasi atau peraturan, sebuah tujuan yang hendak dicapai tidak memiliki batasan dan pedoman atas pengambilan keputusan seluruh *stakeholder* didalam organisasi (Hapsari et al., 2023). Strategi kebijakan pemerintah daerah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, memahami, dan mengkaji pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan atau regulasi untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi tantangan, peluang, serta efektivitas kebijakan dan strategi yang diambil, dengan tujuan memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat lokal serta selaras dengan agenda pembangunan nasional (Suhardi et al., 2025). Pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan yang terarah, menyeluruh dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Ismawati et al., 2023).

Permendagri nomor 86 tahun 2017 lahir sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah terkait rencana jangka panjang dan menengah daerah dan tata cara perubahannya. Selain sebagai pedoman dan pengendalian pembangunan daerah, regulasi ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Ismawati, 2023). Berbeda dengan regulasi sebelumnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 lahir membawa sejumlah perubahan penting. Instruksi ini membawa beberapa perubahan disbanding Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang antara lain: perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan, adanya proyeksi hingga tahun 2030, dan lain-lain. Kedua regulasi yang berbeda ini menggambarkan bahwa birokrasi di negara kita masih sangat bersifat top-down, meski berasal dari kementerian yang sama, namun masing-masing memiliki “kekuatan hukum” yang berbeda.

Penelitian ini penting dilakukan untuk membandingkan regulasi yang ada terkait perencanaan pembangunan daerah. Adapun regulasi yang diterapkan yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Tujuan lain yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai aspek perbandingan substansi kedua regulasi. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang konsep penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang disusun secara berjenjang sesuai perodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi masukan strategis bagi pembuat kebijakan agar mampu menghasilkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel dengan menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem dan sistem dinamik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya (Kurniati et al., 2024), sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data paper yang digunakan adalah bersumber dari Google Scholar dengan menggunakan kata kunci perencanaan pembangunan daerah, regulasi pemerintah, kebijakan publik, serta kebijakan pembangunan daerah. Selain bersumber dari jurnal, data sekunder yang digunakan adalah data regulasi Permendagri dan regulasi Imendagri. Selanjutnya data yang diperoleh akan dikompilasi, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perbandingan isi dan kemudian disimpulkan (Melfianora, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memudahkan pemahaman mengenai perbandingan regulasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan Imendagri No. 2 Tahun 2025, bab ini membahas tentang teori kebijakan publik dan teori perencanaan pembangunan daerah yang strategis. Kebijakan publik dilihat sebagai serangkaian tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang strategis dilihat sebagai proses sistematis yang melibatkan aktor pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Menurut Obikeze dan Anthony dalam (Kristian, 2024) kebijakan adalah penuntun kearah realisasi tujuan sebuah organisasi. Kebijakan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan dan fungsi organisasi. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para aktif-aktor sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan publik merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan publik juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah dalam merespon masalah publik dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Budiman, 2020).

Analisis strategi dan kebijakan pemerintah daerah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, memahami, dan mengkaji pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Analisis ini melibatkan penilaian atas visi, misi, tujuan, dan rencana tindakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan (Suhardi & Polma, 2025).

Perencanaan pembangunan daerah menurut Permendagri nomor 86 tahun

2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah menurut *German Technical Cooperation* dan USAID-Clean Urban Project adalah suatu yang sistematis dan pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pemoangan daerah; (c) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Wardana, 2020). *The pillars of sustainable development are social, economic, and environmental sustainability. These three pillars are derived into 17 indicators known as SDGS, which help make it easier to evaluate the achievement* (Syahida, 2024). Perencanaan pembangunan merupakan instrumen vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Konsep ini mencakup serangkaian strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Niemy (2024) menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif dapat membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola ekonomi serta sosial.

Gambaran Umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Regulasi ini sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diterbitkan untuk mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan pengertian perencanaan pembangunan daerah yaitu suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur secara rinci mengenai tahapan, mekanisme, dan format dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Regulasi ini menjadi dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan di daerah selama beberapa tahun terakhir. Permendagri ini mengatur beberapa kegiatan perencanaan daerah diantaranya: perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, evaluasi pembangunan daerah, evaluasi rancangan perda serta perubahan rencana pembangunan. Adapun tujuan akhir dari permendagri ini adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Permendagri ini, bahwa perencanaan

pembangunan daerah harus dirumuskan dengan prinsip: merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Gambaran Umum Irmendagri No.2 Tahun 2025

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 lahir sebagai sebuah regulasi yang membawa sejumlah perubahan penting dibanding Permendagri No.86 Tahun 2017. Adapun beberapa perubahan penting tersebut diantaranya: perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan (Dokrenda), adanya proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD 2030. Adapun maksud adanya Irmendagri ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam Menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan sustansi. Selain itu, sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dari regulasi ini adalah tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

Perbandingan Titik Pijakan Utama Kedua Regulasi

Dalam system pemerintahan daerah di Indonesia, sebuah regulasi perencanaan pembangunan menjadi instrument penting untuk menjamin terwujudnya kesinambungan sebuah pembangunan yang lebih terarah, dapat terukur dan bersifat partisipatif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan nasional yang ada, maka terjadilah pergeseran pendekatan dalam pengaturan perencanaan pembangunan daerah. Adapun kedua regulasi tersebut dapat dibandingkan dalam beberapa aspek berikut:

Aspek hukum dan kekuatan regulasi

Permendagri 86/2017 merupakan peraturan normatif yang bersifat mengikat secara umum dan berlaku jangka Panjang. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mengenai tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sementara itu, Inmendagri 2/2025 bersifat lebih teknis dan operasional. Sebagai sebuah instruksi, Inmendagri bersifat situasional dan diarahkan langsung kepada kepala daerah dan perangkatnya untuk menjalankan perintah khusus Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan perencanaan yang berbasis pada sistem informasi pemerintahan daerah.

Aspek fokus dan substansi

Adapun aspek substansi terdiri atas: aspek dokumen perencanaan, mekanisme evaluasi, dan teknologi/digitalisasi. Untuk aspek dokumen perencanaan pada Permendagri 86/2017 terdapat pembahasan terkait dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan pada Inmendagri 2/2025 berfokus utama hanya pada dokumen RPJPD tahun 2025-2029. Untuk aspek mekanisme evaluasi regulasi Permendagri lebih terstruktur dan bersifat periode sedangkan Inmendagri

menekankan pada target RPJPN. Dan pada aspek teknologi/digitalisasi belum ada penekanan yang spesifik pada Permendagri, sedangkan pada Inmendagri sudah mulai terdapat proses adaptasi sistem digital, dan mekanisme digitalisasi serta sentralisasi perencanaan melalui sistem informasi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya penguatan sistem informasi yang sedang dibangun.

Aspek perubahan dalam tata kelola teknis

Dalam hal teknis, Permendagri 86/2017 masih berproses pada proses yang bergerak secara manual dan semi-digital dengan variasi system informasi local di tiap daerah. Sedangkan pada Inmendagri 2/2025 sudah mulai mengintegrasikan seluruh proses yang ada dalam system informasi pemerintah daerah, menjadikannya sebuah proses yang lebih terstandar, seragam, dan dapat dipantau secara nasional secara *real-time*.

Aspek implikasi terhadap pemerintah daerah

Kesiapan daerah dituntut dalam rangka bergerak cepat menyesuaikan arah dan strategi perencanaan pembangunan dengan ketentuan yang diatur dalam Inmendagri 2/2025. Regulasi ini menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sedangkan, pada realitas pelaksanaan di lapangan, beberapa daerah masih berada pada tahap adaptasi regulasi, baik dari sisi substansi dokumen perencanaan maupun dari kesiapan teknis. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai sebuah regulasi kebijakan baru, implementasi Inmendagri 2/2025 menghadapi beberapa tantangan diantaranya: adanya ketrebatasaan sumber daya manusia bidang perencanaan di tingkat daerah yang masih belum memahami substansi RPJPN 2025-2045 serta prinsip-prinsip integrasi lintas sector dan wilayah; kesenjangan teknologi juga menjadi tantangan karena di daerah tertinggal dan terpencil masih terhambat dalam penggunaan system digital dalam proses perencanaan; selain itu ketidakseragaman interpretasi regulasi juga menjadi tantangan karena setiap daerah memiliki daya tafsir yang berbeda terhadap sebuah instruksi yang ada sehingga menghambat harmonisasi antar waktu. Tantangan terakhir yakni adanya waktu penyusunan yang terbatas mengingat RPJPD harus disahkan sebelum pilkada 2024 untuk dapat digunakan sebagai acuan kepala daerah yang terpilih periode 2025-2030.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbandingan yang ada antara regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mencerminkan bahwa terdapat pergeseran paradigma perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan yang manual dan desentralistik ke arah digital dan sentralistik. Transformasi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem pemerintahan nasional. Disamping itu, secara normatif perubahan yang ada diantara kedua peraturan ini menunjukkan efektifitas strategis yang tinggi karena selaras dengan arah pembangunan nasional yang mendorong perbaikan kelembagaan. Ke depan, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah diharapkan pemerintah daerah mampu mengadopsi sistem terintegrasi tersebut tanpa menghilangkan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik

masing-masing wilayah. Hal ini akan menjadi nilai tambah dalam konteks efektivitas jangka panjang karena mendukung efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin., Mahmudah K M., Ardika N. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 8 (1), 42-55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Budiman, A. (2020). Kebijakan Publik dalam Ranah Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17 (1), 45-60.
- Dewi, D. C. (2020). Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6 (2), 175-192. <https://doi.org/10.14421/jmd.2020.62-02>
- Dewi, D. C., Jumaah, S. H., Kartini, F., & Benita, N. (2023). Evaluation of the Workshop Program for Prospective Indonesian Migrant Workers in Increasing Work Competence. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4 (1), 51-68.
- Hapsari, R. N & Ali, H. (2023). Pengaruh Peran Regulasi, Struktur Organisasi dan Evaluasi Kinerja terhadap Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2 (3), 266-274. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i3>
- Haryanti, R. (2022). Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN. *Justice Voice*, 1 (1). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.38>.
- Huda, C. M. (2024). Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 3 (1), 1-7. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v3i1.998>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Ismawati, D., Suwarno., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M.C.B. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5 (1), 58-68. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502>
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 6 (1), 56-70.
- Kristian, Indra. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21 (2).
- Kurniati, Nia., Syaumudinsyah., Basuki S., Siti Y., & Fitriah K. (2024). Kinerja Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10 (1), 63-77.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1-3.
- Niamy, Faiz M. (2024). Analisis Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan:



- Studi Kasus pada Negara Berkembang. *Jurnal Sahmiyya*, 3 (2), 398-406.
<https://e-journal.uingsdur.ac.id/sahmiyya/article/download/8454/2196/18026>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Ra'is, D.U., Doddy, S., & Dimus, Y. (2020). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. *Jurnal REFORMASI*, 10 (2), 228-235.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1910>
- Rachayu, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*, 21 (1).
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Ramdhani & Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11 (1), 1-12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1>
- Suhardi Suhardi, & Polma P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3 (1), 42-55.
<https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.393>
- Syahida, N., & Suryaningsih, S. (2024). Integration of Sustainable Development Pillars in the RPJPD Document of West Lombok Regency. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 10 (2), 237-245.
<https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11969>
- Wardana, A. K. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan dan Proses. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata (DIMENSI)*, 2 (10), 55-68.

